



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Gatot Subroto No. 3 Telp. & Fax. (0722) 21863
KOTA AGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/ 409.a /43/2021**

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 75 Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Lembaga Teknis daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Aparatur yang namanya tercantum pada lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Menyusun Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus;
 - Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus;
 - Melaporkan hasil Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat Surat Keputusan ini bersumber pada Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTAAGUNG
PADA TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS**



AAN DERAJAT, S.E. S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19741128 200003 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

- Bupati Tanggamus (sebagai laporan)
- Masing-masing pegawai bersangkutan
- Pertinggal
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/409.a /43/2021
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021

**TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021**

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tanggamus

KETUA : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus

SEKRETARIS : Kasubag Umum dan Kepegawaian

ANGGOTA : 1. Kasubid Pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Sosila Kultural
2. Kasubid Pengembangan Kompetensi Teknis
Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi
3. Kasubid Pengembangan Karir
4. Kasubid Kepangkatan dan Penggajian
5. Kasubid Mutasi Pegawai
6. Plt.Kasubid Pengadaan
7. Kasubid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai
8. Kasubid Arsip Pegawai dan Dokumentasi
9. Kasubid Data dan Informasi Pegawai
10. Esti Purwaningsih,S.Kom
11. Melia Gusmita, A.Md
12. Yunita, A.Md
13. Suci Janita Sari, A.Md

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS**



AAN DERAJAT, S.E. S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19741128 200003 1 002

JADWAL PIKET LOKET

No	Hari	Tanggal	Nama	Keterangan
1	Senin	1 Maret 2021	Melia Gusmita, A.Md/ Tita Prasetia,A .Md	
2	Selasa	2 Maret 2021	Melia Gusmita, A.Md/ Tita Prasetia,A .Md	
3	Rabu	3 Maret 2021	Suci Janita Sari, A.Md/ Apriyani	
4	Kamis	4 Maret 2021	Yunita, A.Md/ Indah Destiani	
5	Jum'at	5 Maret 2021	Linda Lestari,S.Kom	
6	Senin	8 Maret 2021	Melia Gusmita, A.Md/ Tita Prasetia,A.Md	
7	Selasa	9 Maret 2021	Suci Janita Sari, A.Md/ Apriyani	
8	Rabu	10 Maret 2021	Esti Purwaningsih,S.Kom/ Nia Annisa, A.Md	
9	Jum'at	12 Maret 2021	Yunita, A.Md/ Indah Destiani	
10	Senin	15 Maret 2021	Melia Gusmita, A.Md/ Tita Prasetia,A .Md	
11	Selasa	16 Maret 2021	Esti Purwaningsih,S.Kom/ Nia Annisa, A.Md	
12	Rabu	17 Maret 2021	Suci Janita Sari, A.Md/ Apriyani	
13	Kamis	18 Maret 2021	Yunita, A.Md/ Indah Destiani	
14	Jum'at	19 Maret 2021	Linda Lestari,S.Kom	
15	Senin	22 Maret 2021	Melia Gusmita, A.Md/ Tita Prasetia,A .Md	
16	Selasa	23 Maret 2021	Esti Purwaningsih,S.Kom/ Nia Annisa, A.Md	
17	Rabu	24 Maret 2021	Suci Janita Sari, A.Md/ Apriyani	
18	Kamis	25 Maret 2021	Yunita, A.Md/ Indah Destiani	
19	Jum'at	26 Maret 2021	Linda Lestari,S.Kom	

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANGGAMUS**



AAN DERAJAT, S.E. S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19741128 200003 1 002